

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 60 **TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pelayanan jasa administrasi kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu mengadakan pungutan secara teratur, tertib dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Leges.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- d. Instansi Pemerintah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas-dinas Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Tennis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Retribusi Leges adalah Retribusi yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa administrasi;
- f. Instansi pengelola adalah instansi yang melakukan pemungutan retribusi jasa atas pekerjaan;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- h. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subyek atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- k. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI LEGES

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa administrasi.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian jasa administrasi berupa pemberian Rekomendasi, Surat Keterangan, Izin, Naskah Dinas, Kutipan/Turunan Surat Keputusan, Formulir, Legalisasi, dan sejenisnya..

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi tau badan yang memperoleh pelayanan jasa administrasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah itu diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Leges digolongkan dalam retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (2)
- (3) Jenis-jenis pelayanan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

Prinsip dan dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Leges berdasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah lembar naskah dinas yang dibutuhkan, jenis naskah dinas yang diperlukan dan tingkat pelayanannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN/PEMERIKSAAN	Tarif	Ket.
1.	Untuk pemberian surat Rekomendasi	Rp. 10.000,-	
2.	Untuk Surat Keputusan	Rp. 10.000,-	
3.	Untuk turunan/ kutipan surat keputusan	Rp. 5.000,-	
4.	Untuk pemberian Surat keterangan	Rp. 3.500,-	
5.	Untuk pemberian izin	Rp. 15.000,-	
6.	Untuk pemberian formulir	Rp. 150,-	tiap lembar
7.	Untuk pengeluaran naskah kerja beserta syarat-syaratnya	Rp. 500,-	tiap lembar
8.	Untuk pengeluaran bestek	Rp. 150,-	tiap lembar
9.	Untuk pemberian/pengeluaran pas angkutan	Rp. 1.500,-	tiap lembar
10.	Untuk memperoleh Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut :		
	- Untuk satu tahun (cetakan)	Rp. 200,-	tiap lembar
	- Untuk setiap nomor lepas	Rp. 150,-	tiap lembar
11.	Untuk memperoleh buku-buku yang menyangkut APBD :		
	- cetak stensilan	Rp. 100,-	tiap lembar
	- cetakan (cetak komputer)	Rp. 200,-	tiap lembar
12.	Untuk memperoleh buku laporan dari pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut :		
	- cetakan stensilan	Rp. 100,-	tiap lembar
	- cetakan (cetak komputer)	Rp. 200,-	tiap lembar
13.	Untuk memperoleh risalah sidang (tahunan) DPRD Rapat Terbuka :		
	- cetak stensilan	Rp. 100,-	tiap lembar
	- cetakan (cetak komputer)	Rp. 200,-	tiap lembar
14.	Untuk memperoleh Daftar sidang/Acara-acara rapat terbuka DPRD :		
	- cetak stensilan	Rp. 100,-	tiap lembar
	- cetakan (cetak komputer)	Rp. 200,-	tiap lembar
15.	SPK di atas 15 juta s/d 50 juta	Rp. 25.000,-	
16.	SPK di atas 50 juta s/d 100 juta	Rp. 50.000,-	
17.	Surat keterangan fiskal		
	- kendaraan roda 2	Rp. 10.000,-	
	- kendaraan roda 4	Rp. 15.000,-	
18.	Surat keputusan keringan PKB/BBNKB		
	- kendaraan roda 2	Rp. 15.000,-	
	- kendaraan roda 4	Rp. 25.000,-	
19.	izin insidentil	Rp. 25.000,-	
20.	izin operasional angkutan penyeberangan dalam propinsi	Rp. 50.000,-	
21.	Rekomendasi izin trayek AKAP	Rp. 50.000,-	
22.	Rekomendasi izin operasi angkutan penyeberangan	Rp. 50.000,-	
23.	Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan sewa	Rp. 25.000,-	
24.	Rekomendasi numpang uji	Rp. 25.000,-	
25.	Rekomendasi pindah/mutasi uji	Rp. 25.000,-	
26.	Surat keterangan pengangkutan alat berat	Rp. 50.000,-	
27.	Surat keterangan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor	Rp. 50.000,-	
28.	izin perusahaan pelayaran nusantara (cabang)	Rp. 50.000,-	

29.	izin perusahaan pelayaran rakyat (pusat/cabang)	Rp. 30.000,-	
30.	izin perusahaan bongkar muat (pusat/cabang)	Rp. 25.000,-	
31.	izin perusahaan EMKL/JPT (pusat/cabang)	Rp. 25.000,-	
32.	izin perusahaan depo container (pusat/cabang)	Rp. 50.000,-	
33.	izin perusahaan trailer	Rp. 20.000,-	
34.	izin perusahaan persediaan alat angkutan laut/penunjang angkutan laut	Rp. 20.000,-	
35.	izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU)	Rp. 50.000,-	
36.	izin aproval (FA) sesuai tingkat kewenangan	2% x nilai sewa/ bongkaran	
37.	rekomendasi pendirian bangunan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)	0,5% x nilai pembuatan pembangunan	
38.	izin amatir radio	Rp. 17.500,-	
39.	izin krap	Rp. 27.600,-	
40.	rekomendasi izin jasa titipan	Rp. 50.000,-	
41.	rekomendasi izin frekuensi	Rp. 50.000,-	
42.	rekomendasi izin televisi swasta	Rp. 50.000,-	
43.	rekomendasi izin RSNP	Rp. 50.000,-	
44.	rekomendasi izin IKR/G	Rp. 50.000,-	
45.	legalitas operasional perusahaan pelayaran rakyat (cabang/pusat)	Rp. 25.000,-	
46.	legalitas operasional perusahaan pelayaran rakyat (cabang/pusat)	Rp. 20.000,-	
47.	legalitas operasional perusahaan bongkar muat (cabang/pusat)	Rp. 20.000,-	
48.	legalitas operasional perusahaan EMKL/JPT (cabang/pusat)	Rp. 20.000,-	
49.	legalitas operasional perusahaan Depo Container (pusat)	Rp. 20.000,-	
50.	legalitas operasional perusahaan tarry	Rp. 25.000,-	
51.	legalitas operasional perusahaan persewaan alat angkutan laut/penunjang angkutan laut	Rp. 20.000,-	
52.	legalitas operasional EMPU	Rp. 75.000,-	
53.	rekomendasi UMROH	Rp. 5.000,-	
54.	rekomendasi undian	Rp. 100.000,-	
55.	surat izin pengambilan air (SIPA)	Rp. 100.000,-	
56.	surat izin perusahaan pengolahan air bawah tanah (SIPPAT)	Rp. 150.000,-	
57.	surat izin juru bor (JUBOR)	Rp. 100.000,-	
58.	surat izin kerja (SIKA)	Rp. 100.000,-	
59.	surat pengesahan instalatir (SPI)	Rp. 150.000,-	
60.	surat izin penanggung jawab teknik	Rp. 100.000,-	
61.	surat penyaluran minyak tanah, premium dan solar	Rp. 150.000,-	
62.	rekomendasi galian jalan propinsi/negara untuk air minum telkom dan listrik	Rp. 1.000,-/M	
63.	rekomendasi galian sempadan sungai untuk air minum telkom dan listrik	Rp. 1.000,-/M	
64.	surat izin pemanfaatan sempadan sungai yang sifatnya semi permanen/permanen	Rp. 1.000,-/M ²	
65.	surat izin pemanfaatan sempadan sungai yang sifatnya sementara	Rp. 10.000,-	
66.	rekomendasi pemanfaatan air permukaan untuk hal yang bersifat komersial	Rp. 1.000,-/M ²	

67.	I. <u>Laboratorium Tanah</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. kadar air tanah 2. berat jenis tanah 3. atterberg limit (LL-PL) 4. analisa saringan 5. pemadatan standart 6. pemadatan modiefied 7. CBR laboratorium 8. hidrometer (grand size) 9. shrinage limit 10. uncofinet comp strenght 11. konsolidasi 12. berat isi 13. kuat geser langsung 14. permeabilitas (filling head) 15. permeabilitas (constant head) 16. triaxial (U.U.) 17. triaxial (C.U.) 	Rp. 6.400,- Rp. 9.600,- Rp. 12.800,- Rp. 8.000,- Rp. 49.000,- Rp. 64.000,- Rp. 64.000,- Rp. 8.000,- Rp. 9.600,- Rp. 24.000,- Rp. 40.000,- Rp. 6.400,- Rp. 24.000,- Rp. 19.200,- Rp. 19.200,- Rp. 32.000,- Rp. 192.000,-	Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji Per uji
68.	II. <u>Mekanika Bantuan</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengukuran sifat-sifat dasar batuan 2. kuat lentur 3. kuat tekan 4. kuat geser langsung 5. kuat geser tak langsung 6. pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik 7. kuat tekanan triaxial 8. slake durability batuan 9. analisa petrologi 10. analisa petrografie 11. pmich teat 12. pelapukan 13. point load strenght 14. pemotongan contoh batuan 15. pembentukan contoh batuan 16. kuat tekan batuan III. <u>Pekerjaan Lapangan</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemboran tangan 2. pengambilan contoh tanah asli 3. S.P.T. 4. pemboran mesin tanah 5. pemboran mesin (batu) 6. sumur uji 7. geolistrik 8. penyodiran (ringan) 9. seismic 10. vane test 11. dinamika cone penetrometer 12. sand cone IV. <u>Geohidrologi</u>	Rp. 3.120,- Rp. 8.380,- Rp. 24.000,- Rp. 323.000,- Rp. 22.000,- Rp. 27.000,- Rp. 28.300,- Rp. 7.680,- Rp. 1.800,- Rp. 2.660,- Rp. 11.800,- Rp. 27.200,- Rp. 10.400,- Rp. 72,- Rp. 200,- Rp. 24.000,- Rp. 32.000,- Rp. 16.000,- Rp. 16.000,- Rp. 56.000,- Rp. 72.000,- Rp. 9.600,- Rp. 240.000,- Rp. 144.000,- Rp. 12.000,- Rp. 16.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji 1 x uji per meter per uji per uji per meter per meter per meter per titik per titik per meter rentang per titik per titik per titik

1. lapisan akifer	Rp. 652.000,-	per uji
2. pengaruh penyusupan air laut	Rp. 32.080,-	per uji
3. kelembababn tanah permukaan	Rp. 8.960,-	per uji
4. karateristik sumur	Rp. 81.280,-	per uji
V. <u>Hidrolika Muara Pantai</u>		
1. pengukuran gelombang	Rp. 54.000,-	per bulan
2. sauding kedalaman laut	Rp. 48.200,-	per Km
3. pengukuran arus	Rp. 3.000,-	per jam
4. pengukuran kegaraman	Rp. 1.800,-	per jam
5. pengukuran pasang surut	Rp. 36.000,-	per jam
VI. <u>Dinamika Tanah</u>		
1. triaxial dinamika	Rp. 70.600,-	per uji
2. resor unt colum	Rp. 48.000,-	per uji
VII. <u>Aspal Keras</u>		
1. Penetrasi	Rp 16.500,-	per uji
2. titik Lembek	Rp. 11.000,-	per uji
3. Daktilitasi	Rp. 12.300,-	per uji
4. Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 8.600,-	per uji
5. Kehilangan Berat	Rp. 16.000,-	per uji
6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 16.500,-	per uji
7. Titik Nyala	Rp. 12.000,-	per uji
8. Berat Jenis	Rp. 9.300,-	per uji
VIII. <u>Aspal Cair</u>		
1. Viskositas	Rp. 20.000,-	per uji
2. Penyulingan	Rp. 23.500,-	per uji
3. Penetrasi	Rp. 16.500,-	per uji
4. Daklititasi	Rp. 12.300,-	per uji
5. Kelarutan dalam CHCL3	Rp. 8.500,-	per uji
6. Berat Jenis	Rp. 9.300,-	per uji
7. Titik Nyala	Rp. 7.500,-	per uji
8. Telekmun	Rp. 13.600,-	per uji
9. Kadar Air	Rp. 11.600,-	per uji
IX. <u>Aspal Beton</u>		
1. Ekstrawi (P.a)	Rp. 36.000,-	per uji
2. Kelarutan dalam CH	Rp. 23.000,-	per uji
X. <u>Aspal Imulsi</u>		
1. Viskositas	Rp. 20.000,-	per uji
2. Penendapan/kestabilan	Rp. 13.000,-	per uji
3. Kelebatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 15.600,-	per uji
4. Kelebatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 11.600,-	per uji
5. Campuran semen	Rp. 11.000,-	per uji
6. Penyulingan	Rp. 25.500,-	per uji
7. Pentrasi	Rp. 500,-	per uji
8. Analisa Saringan	Rp. 11.200,-	per uji
9. Duktilitas	Rp. 12.300,-	per uji
10. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 8.600,-	per uji
11. Klasifikasi	Rp. 14.400,-	per uji
12. Muatan Listrik	Rp. 11.200,-	per uji
XI. <u>Pengambilan contoh aspal keras</u>		

1. Dari tangki	Rp. 43.000,-	per uji
2. Dari drum	Rp. 48.000,-	per uji
3. Dari jalan	Rp. 52.000,-	per uji
4. Aspal cair	Rp. 43.500,-	per uji
5. Aspal buton	Rp. 43.500,-	per uji
XII. <u>Air (untuk beton)</u>		
1. PH Air	Rp. 4.000,-	per uji
2. Tersuspensi	Rp. 5.280,-	per uji
3. Minyak dalam air	Rp. 5.280,-	per uji
4. Ton sulfat dalam air	Rp. 8.800,-	per uji
5. Bahan padat	Rp. 5.280,-	per uji
XIII. <u>Semen</u>		
1. Konsistensi semen	Rp. 8.800,-	per uji
2. Pengikatan awal semen	Rp. 17.600,-	per uji
3. Kuat tekan mortar	Rp. 9.840,-	per uji
4. Berat jenis semen	Rp. 17.600,-	per uji
5. Kadar air	Rp. 3.400,-	per uji
6. Ketetapan bentuk	Rp. 7.400,-	per uji
7. Bobot	Rp. 3.800,-	per uji
8. Kehalusan semen	Rp. 26.400,-	per uji
XIV. <u>Agregate</u>		
1. Abrasi	Rp. 20.000,-	per uji
2. Gradasi	Rp. 18.400,-	per uji
3. Berat jenis	Rp. 18.400,-	per uji
4. Berat jenis	Rp. 9.800,-	per uji
5. Kadar lumpur	Rp. 9.800,-	per uji
6. Soundness	Rp. 64.600,-	per uji
7. Organik	Rp. 7.840,-	per uji
8. Mix design	Rp. 160.000,-	per uji
9. Modifikasi Mix	Rp. 48.000,-	per uji
XV. <u>Benda Uji (kudus, Cylinder, Beton, dll)</u>		
1. Kuat tekan	Rp. 6.400,-	per uji
2. Kuat tarik	Rp. 6.400,-	per uji
3. Lentur	Rp. 6.400,-	per uji
4. Kuat tekan dengan hamster test	Rp. 800,-	per uji
5. Gorong-gorong	Rp. 35.200,-	per uji
6. Bantalan karet	Rp. 44.000,-	per uji
XVI. <u>Best</u>		
1. Kuat tarik	Rp. 10.560,-	per uji
2. Kuat tekan	Rp. 10.560,-	per uji
XVII. <u>Pengecoran Beton</u>		
1. Pertitik	Rp. 48.000,-	per uji
XVIII. <u>Tanah (Bahan jalanan, timbunan)</u>		
1. Kadar air	Rp. 6.400,-	per uji
2. Berat jenis	Rp. 9.600,-	per uji
3. Atterberg Limit (LL-PL)	Rp. 12.800,-	per uji
4. Analisis saringan	Rp. 9.600,-	per uji
5. Pemadatan standard	Rp. 49.000,-	per uji
6. Pemadatan modified	Rp. 64.000,-	per uji

7. C.B.R. Standard	Rp. 55.000,-	per uji
8. C.B.R. Modified	Rp. 56.000,-	per uji
<u>XIX. Agregate</u>		
1. Analisis saringan/gradasi	Rp. 18.400,-	per uji
2. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar	Rp. 18.400,-	per uji
3. Berat jenis dan penyerapan agregate halus	Rp. 22.000,-	per uji
4. Berat isi	Rp. 8.800,-	per uji
5. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 13.600,-	per uji
6. Kenusan dengan mesin Los Angles/Abrasi	Rp. 20.000,-	per uji
7. Impact Test	Rp. 12.800,-	per uji
8. Soundness Agregate Kasar	Rp. 64.600,-	per uji
9. Soundness Agregate Halus	Rp. 53.000,-	per uji
10. Sand Aquivalent	Rp. 13.000,-	per uji
<u>XX. Campuarn aspal</u>		
1. Kadar air campuran	Rp. 21.500,-	per uji
2. Ekstarsi campuran	Rp. 20.000,-	per uji
3. Berat isi campuran	Rp. 8.800,-	per uji
4. Berat jenis campuran	Rp. 18.400,-	per uji
5. Perencanaan campuran/marshall	Rp. 211.000,-	per uji
<u>XXI. Ubin semen</u>		
1. Kadar air	Rp. 3.400,-	per uji
2. Penyerapan	Rp. 3.400,-	per uji
3. Berat isi	Rp. 3.400,-	per uji
4. Karat lentur	Rp. 8.200,-	per uji
5. kenusan	Rp. 2.600,-	per uji
6. Ukuran	Rp. 0,-	per uji
<u>XXII. Bak Cetak Tras Kapur</u>		
1. Kadar air	Rp. 3.400,-	per uji
2. Penyerapan	Rp. 3.400,-	per uji
3. Bobot	Rp. 3.800,-	per uji
4. Kuat tekan	Rp. 14.300,-	per 10 buah
5. Ukuran	Rp. 0,-	per uji
<u>XXIII. Genteng Keramik</u>		
1. Ukuran berat	Rp. .800,-	per uji
2. Tampak luar	Rp. 0,-	per uji
3. Ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 3.400,-	per uji
4. Beban luntur	Rp. 14.300,-	per uji
5. Penyerapan air	Rp. 1.514,-	per uji
6. Berat jenis	Rp. 340,-	per uji
<u>XXIV. Bata merah</u>		
1. ukuran berat	Rp. 3.400,-	per uji
2. kadar garam	Rp. 2.000,-	per uji
3. kuat tekanan	Rp. 8.300,-	per uji
4. penyerapan air	Rp. 3.400,-	per uji
<u>XXV. Kayu</u>		
1. kadar air	Rp. 2.800,-	per uji
2. berat jenis kering udara	Rp. 2.800,-	per uji
3. kekerasan	Rp. 2.800,-	per uji
4. kuat lentur	Rp. 2.800,-	per buah
<u>XXVI. Pipa Keramik</u>		
1. ukuran	Rp. 800,-	per buah

2. muatan uji	Rp. 800,-	per buah
3. ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 3.400,-	per uji
XXVII. Kapur		
1. kadar air	Rp. 3.400,-	per uji
2. kehalusan	Rp. 4.800,-	per uji
3. ketetapan bentuk	Rp. 5.400,-	per uji
4. keteguhan aduk	Rp. 17.400,-	per uji
5. bobot isi	Rp. 3.800,-	per uji
XXVIII. Trass (sama dengan kapur)		
1. kadar air	Rp. 3.400,-	per uji
2. kehalusan	Rp. 4.800,-	per uji
3. pengikatan	Rp. 6.500,-	per uji
4. keteguhan aduk	Rp. 13.400,-	per uji
5. bobot isi	Rp. 3.000,-	per uji
XXIX. Survei Lapangan		
1. Theodolith	Rp. 70.000,-	per hari
2. waterpass	Rp. 50.000,-	per hari
3. cetakan kubus beton	Rp. 11.000,-	per hari
4. slum test	Rp. 2.000,-	per uji
5. core drilling	Rp. 20.000,-	per titik
6. benkelman beam	Rp. 10.000,-	per titik
XXX. Kualitas Air		
A. FISIKA		
1. suhu	Rp. 2.250,-	⁰ C
2. bau	Rp. 2.250,-	-
3. rasa	Rp. 2.250,-	-
4. daya hantar listrik	Rp. 6.750,-	umhos/cm
5. residu teruspensi	Rp. 9.000,-	mg/L
6. residu terlarut	Rp. 9.000,-	Mg/L
7. kekeruhan	Rp. 4.500,-	skala NTU
8. warna	Rp. 9.000,-	skala PtCo
9. debit	Rp. 30.000,-	M ³ / dt.
	Total =	
	Rp. 75.000,-	
B. KIMIA		
1. pH	Rp. 1.350,-	-
2. alkalinity sbg. CaCO ₃	Rp. 6.750,-	mg/L
3. acidity sbg. CaCO ₃	Rp. 6.750,-	mg/L
4. oksigen terlarut	Rp. 1.350,-	mg/L
5. kesadahan	Rp. 6.750,-	mg/L
6. calsium (Ca)	Rp. 6.750,-	mg/L
7. magnesium (Mg)	Rp. 6.750,-	mg/L
8. klorida (Cl)	Rp. 6.750,-	mg/L
9. salinity	Rp. 1.350,-	mg/L
10. sulfat (SO ₄)	Rp. 8.100,-	mg/L
11. amonium (NH ₄)	Rp. 8.100,-	mg/L
12. narit (NO ₂)	Rp. 8.100,-	mg/L
13. nitrat (NO ₃)	Rp. 8.100,-	mg/L
14. boron (B)	Rp. 8.100,-	mg/L
15. fluorida (F)	Rp. 8.100,-	mg/L
16. ortho fosfat (PO ₄)	Rp. 11.500,-	mg/L

17. fosfat total (PO ₄)	Rp. 11.500,-	mg/L
18. KOB	Rp. 8.100,-	mg/L
19. KOK	Rp. 8.100,-	mg/L
20. nilai pemanganatan (KmnO ₄)	Rp. 6.750,-	mg/L
21. minyak dan lemak	<u>Rp. 8.100,-</u>	mg/L
Total =	Rp. 147.200,-	
C. LOGAM		
1. besi terlarut (Fe)	Rp. 22.500,-	mg/L
2. besi total (Fe)	Rp. 22.500,-	mg/L
3. mangan terlarut (Mn)	Rp. 22.500,-	mg/L
4. mangan total (Mn)	Rp. 22.500,-	mg/L
5. seng terlarut (Zn)	Rp. 22.500,-	mg/L
6. seng total (Zn)	Rp. 22.500,-	mg/L
7. tembaga terlarut (Cu)	Rp. 22.500,-	mg/L
8. tembaga total (Cu)	Rp. 22.500,-	mg/L
9. timbal terlarut (Pb)	Rp. 22.500,-	mg/L
10. timbal total (Pb)	Rp. 22.500,-	mg/L
11. nikel terlarut (Ni)	Rp. 22.500,-	mg/L
12. nikel total (Ni)	Rp. 22.500,-	mg/L
13. krom terlarut (Cr)	Rp. 22.500,-	mg/L
14. krom total (Cr)	Rp. 22.500,-	mg/L
15. kadmium terlarut (Cd)	Rp. 22.500,-	mg/L
16. kadmium total (Cd)	Rp. 22.500,-	mg/L
17. arsen terlarut (As)	Rp. 22.500,-	mg/L
18. arsen total (As)	Rp. 22.500,-	mg/L
19. selenium terlarut (Se)	Rp. 22.500,-	mg/L
20. selenium total (Se)	Rp. 22.500,-	mg/L
21. Natrium (Na)	Rp. 22.500,-	mg/L
22. kalium (K)	Rp. 22.500,-	mg/L
23. merkuri bebas (Hg)	<u>Rp. 22.500,-</u>	mg/L
Total =	Rp. 517.500,-	
D. BIOLOGI		
1. coliform	Rp. 22.500,-	mg/L
2. total coli	<u>Rp. 22.500,-</u>	mg/L
Total =	Rp. 45.000,-	
Serifikasi hasil uji air :		
- Fisika		
1. suhu	Rp. 2.250,-	
2. bau	Rp. 2.250,-	
3. rasa	Rp. 2.250,-	
4. daya hantar listrik	Rp. 6.750,-	
5. residu tersuspensi	Rp. 9.000,-	
6. residu terlarut	Rp. 9.000,-	
7. kekeruhan	Rp. 4.500,-	
8. warna	Rp. 9.000,-	
9. debit	Rp. 30.000,-	
- Kimia		
1. pH	Rp. 1.350,-	
2. alkalinity sebagai CaCO ₃	Rp. 6.750,-	
3. aciduty sbg. CACO ₃	Rp. 6.750,-	

	4. oksigen terlarut	Rp. 1.350,-	
	5. kesadahan	Rp. 6.750,-	
	6. calsium (Ca)	Rp. 6.750,-	
	7. magnesium (Mg)	Rp. 6.750,-	
	8. klorida (Cl)	Rp. 6.750,-	
	9. salinity	Rp. 1.350,-	
	10. sulfat (SO4)	Rp. 8.100,-	
	11. amonium (NH4)	Rp. 8.100,-	
	12. narit (NO2)	Rp. 8.100,-	
	13. nitrat (NO3)	Rp. 8.100,-	
	14. boron (B)	Rp. 8.100,-	
	15. fluorida (F)	Rp. 8.100,-	
	16. ortho fosfat (PO4)	Rp. 11.500,-	
	17. fosfat total (PO4)	Rp. 11.500,-	
	18. KOB	Rp. 8.100,-	
	19. KOK	Rp. 8.100,-	
	20. nilai pemanganatan (KmnO4)	Rp. 6.750,-	
	21. minyak dan lemak	Rp. 8.100,-	
	- Logam		
	1. besi terlarut (Fe)	Rp. 22.500,-	
	2. besi total (Fe)	Rp. 22.500,-	
	3. mangan terlarut (Mn)	Rp. 22.500,-	
	4. mangan total (Mn)	Rp. 22.500,-	
	5. seng terlarut (Zn)	Rp. 22.500,-	
	6. seng total (Zn)	Rp. 22.500,-	
	7. tembaga terlarut (Cu)	Rp. 22.500,-	
	8. tembaga total (Cu)	Rp. 22.500,-	
	9. timbal terlarut (Pb)	Rp. 22.500,-	
	10. timbal total (Pb)	Rp. 22.500,-	
	11. nikel terlarut (Ni)	Rp. 22.500,-	
	12. nikel total (Ni)	Rp. 22.500,-	
	13. krom terlarut (Cr)	Rp. 22.500,-	
	14. krom total (Cr)	Rp. 22.500,-	
	15. kadmium terlarut (Cd)	Rp. 22.500,-	
	16. kadmium total (Cd)	Rp. 22.500,-	
	17. arsen terlarut (As)	Rp. 22.500,-	
	18. arsen total (As)	Rp. 22.500,-	
	19. selenium terlarut (Se)	Rp. 22.500,-	
	20. selenium total (Se)	Rp. 22.500,-	
	21. Natrium (Na)	Rp. 22.500,-	
	22. kalium (K)	Rp. 22.500,-	
	23. merkuri bebas (Hg)	Rp. 22.500,-	
	- Biologi		
	1. coliform	Rp. 22.500,-	
	2. total coli	Rp. 22.500,-	
69.	Surat izin pengeluaran ternak	Rp. 15.000,-	
70.	Surat izin pengeluaran ternak potong	Rp. 15.000,-	
71.	Surat izin pengeluaran hasil ternak	Rp. 15.000,-	

72.	Surat izin TOP	Rp. 15.000,-	
73.	rekomendasi pemasukan DOC	Rp. 15.000,-	ton
74.	rekomendasi perusahaan bahan asal ternak	Rp. 20.000,-	
75.	rekomendasi usaha peternakan	Rp. 15.000,-	
76.	Surat izin usaha perikanan	Rp. 20.000,-	
77.	Surat izin penangkapan ikan 10 GT s.d. 30 GT.	Rp. 20.000,-	
78.	rekomendasi usaha penangkapan dengan kapal di atas 30 GT	Rp. 10.000,-	
79.	rekomendasi untuk ekspor perikanan	Rp. 20.000,-	
80.	izin operasional ORSOS	Rp. 50.000,-	
81.	Surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB)	Rp. 5.000,-	

BAB VII
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Leges dipungut di Daerah

BAB VIII
MASA RETRIBUSI, SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah saat diteritkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Subyek atau Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD diisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikembalikan ke instansi pengelola.

(3) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) apabila Subyek/Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), maka retribusi ditetapkan secara jabatan (Official Assessment).
- (3) bentuk dan isi SKKRd ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi dipungut oleh bendaharawan khusus penerima yang diangkat oleh Gubernur;
- (4) Kepada instansi pengelola diberikan insentif atau uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (4) Bendaharawan khusus penerima dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah wajib melaporkan uang hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam kecuali ditentukan oleh Gubernur
- (5) Bentuk dan isi SSRD dan Tanda Bukti penerimaan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya keberatan harus memberi keputusan.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat berupa menolak, menerima sebagian atau seluruhnya atau menambah jumlah retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberi keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Apabila pengajuan keberatan diterima atau Gubernur tidak memberi keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan menerbitkan SKRDLB

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan..
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDI,B.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (4) Rincian tata cara pengembalian kelebihan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV
PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara dan kriteria Wajib Retribusi yang dapat diberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat tagihan dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan retribusi secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Instansi Pengelola.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) dan atau Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 5 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001

NOMOR 60

